

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 – 2021
PERUBAHAN



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 060/146/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 060/35/2017 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan adanya perubahan peraturan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi, khususnya menyangkut Indikator Kinerja, maka perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemda dan IKU OPD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 060/35/2018 TANGGAL 1 MARET TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.
- Pertama : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Bupati Pemalang;
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 4 Oktober 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang



Drs Nugroho Budi Raharjo, MM



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016 – 2021

URUSAN

PEMERINTAHAN

YANG DILAKSANAKAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

TUGAS POKOK : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi
Informatika, Persandian serta Statistik

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik.		
1. Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	Prosentase Layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur tingkat Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Formulasi perhitungan : Jumlah pengaduan masyarakat secara online

		<p>yang ditindaklanjuti tepat waktu dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat secara online yang masuk aplikasi dikalikan 100%</p> <p>Tipe perhitungan : Perbandingan</p> <p>sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang</p>
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	<p>Alasan Pemilihan</p> <p>Indikator : Untuk mengukur tingkat keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pematang</p> <p>Formulasi perhitungan : Nilai Keterbukaan Informasi tingkat Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Tipe perhitungan : Gabungan Nilai Website, nilai Formulir SAQ, dan nilai uji publik</p> <p>sumber data : Komisi Informasi Jawa Tengah</p>
	Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pematangkab.go.id	<p>Alasan Pemilihan</p> <p>Indikator : Untuk mengukur tingkat keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pematang</p> <p>Formulasi perhitungan : Jumlah website perangkat daerah yang update informasi pemerintahan dibandingkan dengan jumlah website perangkat daerah yang ada dikalikan 100%</p> <p>Tipe perhitungan : Persentase</p> <p>sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang</p>
2. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	<p>Alasan Pemilihan</p> <p>Indikator : Untuk memenuhi kebutuhan data center berstandar</p>

<p>public</p> <p>1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p>		<p>Formulasi perhitungan : Jumlah server yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan server kali 100%</p> <p>Tipe penghitungan : Prosentase</p> <p>sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
	<p>Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)</p>	<p>Alasan pemilihan indikator : Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pematang</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>Tipe perhitungan : Nilai</p> <p>Sumber Data : Pemerintah Pusat (Kementrian Komunikasi dan Informatika)</p>
	<p>Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk memenuhi Standar Pengamanan Informasi</p> <p>Formulasi perhitungan : Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi melalui penilaian indeks SMPI</p> <p>Tipe perhitungan : Nilai</p> <p>sumber data : Badan Siber dan Sandi Negara</p>
<p>2.Terintegrasinya data SKPD/OPD</p>	<p>Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui prosentase ketersediaan data statistik yang terintegrasi</p> <p>Formulasi perhitungan : Jumlah data statistik yang terintegrasi dibagi jumlah seluruh data statistik kali 100%</p> <p>Tipe perhitungan : Prosentase</p> <p>sumber data :</p>

		Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Pusat Statistik
--	--	---

Pemalang, 4 Oktober 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108211989031014

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	Kondisi Awal	TARGET						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	persen	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan Jumlah aduan masyarakat yang masuk	Na	20	40	60	80	100	100	

			Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai/Skor	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah Pusat/Propinsi	20	33	16	14	14	12	10
URUSAN STATISTIK			Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go id dan website OPD	persen	Jumlah informasi publik pada website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah	Na	50	70	80	100	100	100
	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan telekomunikasi dan Informatika.	Tersedianya data Center dengan NOC berstandar	persen	Jumlah aplikasi yang tersedia dibandingkan dengan kapasitas server yang ada	Na	20	40	60	80	100	100

			Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Nilai/Skor	Nilai/Skor Sistem Pemerintahan Basis Elektronik	Na	Na	Na	3	3	3	3
URUSAN PERSANDIAN												
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			Pemenuhan sistem manajemen pengaman informasi	sertifikat	Sertifikasi Pengaman Informasi	Na	Na	20	40	60	80	100
	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedianya data statistik terintegrasi	%	Jumlah Data Statistik yang terintegrasi: Jumlah Data Statistik x 100	Na	20	40	60	80	100	100

Pemalang, Oktober 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. Nugroho Budi Raharjo, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003